## NIKAH MUT'AH DALAM FIQH DAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Abd. Halim

Staf Pengajar pada Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### Abstract

There are differences of opinion among Muslims about the validity of mut'ah marriage (temporary marriage). Some permit it and others do not. The Syi'ah Imamiyyah allows it, whereas the majority of Muslims (Sunni, Syi'ah Zaidiyyah and Syi'ah Isma'iliyyah) do not. This paper studies the views of these two groups, as well as the argumentation they use, and also looks at which view is closer in spirit to the marriage law in Indonesia. After analysing the two arguments, can be concluded that the stronger argument is that of the majority of ulama who do not allow mut'ah marriage. Meanwhile in terms of Indonesian marriage law, mut'ah marriage is not in accordance with the goals and idealism of the family as a body and soul bond to create a household that is sakinah. mawaddah and rahmah.

### A. Pendahuluan

Perbedaan yang paling menonjol antara Syi'ah Imamiyyah dan Jumhur atau Mayoritas Ulama dalam sistem hukumnya adalah terletak pada doktrin nikah mut'ahnya. Kalau di kalangan Jumhur Ulama (termasuk Syi'ah Zaidiyyah dan Isma'iliyyah) hubungam seksual hanya sah dan diperbolehkan melalui nikah permanen (الدائسية), maka sebaliknya, Syi'ah Imamiyyah memperbolehkan hubungan seksual dengan jalan nikah temporer (mut'ah).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad, Cet. 1 (Jakarta: P3M, 1987), 126-7.

Doktrin Imamiyah tersebut, dalam pandangan Jumhur Ulama hingga sekarang ini masih kontroversial baik dari segi landasan hukumnya maupun dari segi idealisme sebuah keluarga. Tetapi kalangan Imamiyah sendiri memandang bahwa nikah *mut'ah* merupakan hukum yang sudah ditentukan oleh al-Qur'an, dan dari segi idealisme keluarga, dalam nikah temporer kebebasan memilih bagi seorang wanita justru lebih terjamin dibandingkan dengan nikah permanen.

Tulisan ini bermaksud mendeskripsikan eksistensi nikah *mut'ah* dalam perspektif kedua aliran tersebut, dan pandangan mana yang lebih sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia.

## B. Pengertian dan Ciri Khas Nikah Mut'ah

### 1. Pengertian

Kata *mut'ah* berasal dari kata kerja *tamatta'a* dan *istamta'a*, yang berarti *enjoiment, pleasure, delight* (kesenangan), *gratification* (kepuasan).<sup>2</sup> Dalam penggunaannya, lafaz *mut'ah* digunakan dalam dua istilah: *Pertama*, ganti rugi kepada isteri yang telah diceraikan, dan *kedua*, dalam arti nikah temporer.<sup>3</sup>

Sebagian Fuqaha ada yang menyamakan nikah *mut'ah* dengan nikah *mu'aqqat*,<sup>4</sup> yaitu nikah yang ditentukan dan dibatasi waktunya, sementara Fuqaha lainnya membedakan antara nikah *mut'ah* dan nikah *mu'aqqat* dengan alasan:

- a. Lafaz yang dipergunakan dalam nikah *mu'aqqat* adalah lafaz *zawāj* atau *nikāḥ* atau yang sama artinya, sedangkan nikah *mut'ah* dengan lafaz *mut'ah* atau lafaz yang sama maknanya dengan *mut'ah*.
- b. Nikah *mu'aqqat* mensyaratkan adanya saksi, sedangkan nikah *mut'ah* tidak mensyaratkan adanya saksi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic, Arabic-English*, J. Melton Cowan (ed.) (Beirut: Lebraerie Du Liban, 1990), 890.

<sup>3</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Nikah *Mu'aqqat*, sering diterjemahkan dengan "kawin kontrak", yang beberapa tahun silam pernah dilakukan oleh beberapa orang tenaga kerja asing di salah satu daerah di Kalimantan, yang sempat mengundang pro kontra dari berbagai pihak (dimuat harian Kompas). Hal yang sama,belakangan ini semakin marak di kabupaten Cianjur yang membuat gerah para aktivis perempuan Cianjur dan mengundang protes mereka, (Republika, 17 September 2002).

c. Nikah *Mu'aqqat* tidak mensyaratkan adanya pembatasan waktu, sedangkan nikah *mut'ah* mensyaratkan adanya pembatasan waktu.<sup>5</sup>

### 2. Akibat Hukum Nikah Mut'ah

Pengaruh nikah *mut'ah* menurut Syi'ah Imamiyyah adalah:

- a. Nikah Mut'ah menetapkan adanya hubungan hurmah al-Muṣāharah.
- b. Tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada perempuan yang dimut'ah.
- c. Dalam nikah *mut'ah* antara suami-isteri tidak saling mewarisi, meskipun salah seorang dari mereka meninggal dalam masa *mut'ah*, kecuali kalau mereka mensyaratkan untuk itu.
- d. Wajib adanya 'iddah setelah berpisah. Iddah-nya sama dengan iddah-nya budak, yaitu satu setengan bulan jika menggunakan ukuran bulan, dan dua kali haid bagi perempuan yang masih haid. Sedangkan 'iddah wafat, menurut salah satu dari dua riwayat, adalah empat bulan sepuluh hari.
- e. Tidak ada batasan jumlah perempuan yang boleh di-*mut'ah*, bahkan boleh me-*mut'ah* sebanyak-banyaknya.<sup>6</sup>

# C. Argumentasi Syi'ah Imamiyah dan Jumhur Ulama Mengenai Eksistensi Nikah Mut'ah.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa golongan Syi'ah Imamiyah mengatakan kebolehan nikah *mut'ah* berlaku abadi. Sementara Jumhur Ulama mengatakan sebaliknya, bahwa nikah *mut'ah* hanya berlaku pada waktu tertentu pada masa Nabi karena sudah di-*nasakh*-kan oleh Hadis Nabi yang lain.<sup>7</sup>

Perbedaan pendapat antara Syi'ah Imamiyah dan Jumhur Ulama tersebut dilatarbelakangi oleh dalil yang dipergunakan sebagai landasan pendapat mereka. Adapun dalil yang dipakai untuk mendukung pendapat masing-masing adalah:

1. Golongan Syi'ah Imamiyah (yang Membolehkan), berargumentasi dengan al-Qur'an, al-Sunnah dan fatwa Ibn 'Abbas. Firman Allah yang

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Muhammad Husain al-Dhahabi, *al-Sharī'ah al-Islāmiyyah Dirāsah Muqāranah Baina Mazāhib Ahl al-Sunnah.wa al-Shī'ah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1968), 72.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>*Ibid.*, 74-5

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Ibid., hlm. 73, lihat juga Muhammad Jawwad Magniyyah, al-Tafsīr al-Kāsyif (Bairut: Dār al-'Ilm li al-Malāyin, 1967), II: 256.

dijadikan dalil adalah surat an-Nisa' ayat 24: فما استمتعتم به منهن Ayat ini menurut mereka menunjukkan kebolehan nikah mut'ah dengan alasan: Pertama, teks ayat menyebut kata istimtā' bukan kata nikāḥ, padahal istimtā' dan tamatta' berasal dari akar kata yang sama yang berarti menikmati atau bernikmat-nikmat dengan sesuatu. Kedua, perintah untuk memberikan upah/imbalan (alajru) sesudah istimtā', secara substansial yang dimaksud memang upah bukan mahar. Dan yang demikian itu berlaku dalam akad ijārah, oleh karena itu, nikah mut'ah termasuk akad ijārah (upah/imbalan) terhadap pemanfaatan buḍ' (kemaluan wanita). Adapun mahar diwajibkan dalam perkawinan sebagai konsekwensi dari akad itu sendiri dan suami diwajibkan menyerahkan mahar terlebih dahulu sebelum istimta' dengan isterinya. 8

Adapun Sunnah Nabi yang dijadikan sebagai hujjah mereka adalah:

قال كنا نغزوا مع رسول الله ص.م. ليس معنا نساء فقلنا: الا نخسس ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة باالثواب الى اجل ثم قرأ عبد الله ابن مسعود ياليها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم

(Terjemahan bebas: Abdullah bin Mas'ud berkata, bahwa mereka berperang bersama Rasulullah saw, mereka tidak membawa isteri-isterinya, lalu ada di antara mereka yang bertanya, Bagaimana kalau kita kebiri kemaluan kita? Rasulullah saw melarang pekerjaan itu. Kemudian Rasulullah saw mengizinkan mereka untuk mengawini wanita dengan memberi upah dan batas waktu tertentu. Lalu Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat "Janganlah kalian mengharamkan kebaikan-kebaikan yang dihalalkan oleh Allah untuk kalian...)

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Mustafa al-Sibā'i, a*l-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah* (Damaskus: Maṭba'ah Jāmi'ah, 1965), I:86. Menurut al-Amili, surat an-Nisa' ayat 24 di atas, dalam *qirā'at* Ibn Abbas, Ibn Mas'ud dan Ibn Zubair ditambahkan kalimat الى اجبال tidak seorang pun yang mengingkari dan menolak kebenarannya, *Nikah Mut'ah dalam Islam.* 39.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Al-Imam al-Ḥafiẓ Ahmad bin 'Ali bin Ḥajar al-'Asqalāni, Fatḥ al-Bāri bi Syarḥi SaḥIḥ al-Bukhāri, Kitāb al-Nikāh, Bāb Mā Yukrahu Min at-Tabattul wa al-Khisai (Kairo: Dār al-Dayan li al-Turas, 1988), IX:20, hadis nomor 5075, (HR. al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud).

Hadis di atas dijadikan dalil oleh syi'ah Imamiyah bahwa nikah *mut'ah* berlaku selamanya. Sedangkan hadis-hadis yang meriwayatkan bahwa nikah *mut'ah* telah dinasakhkan oleh Hadis Nabi, oleh mereka dianggap sebagai hadis yang *idṭirāb* karena antara satu dengan lainnya berbeda mengenai penyebutan tempat dan waktu penghapusan nikah *mut'ah*. <sup>10</sup>

Argumen ketiga yang diajukan Syi'ah Imamiyah adalah fatwa Ibn Abbas yang mengatakan bahwa ayat *mut'ah* termasuk ayat *muhkamat* dan tidak di-*nasakh*. Sedangkan Ibn Baṭṭāl yang mengatakan bahwa orangorang Mekkah dan orang-orang Yaman meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas mengharamkanya. Sebenarnya riwayat yang mereka ambil dari Ibnu Abbas ialah riwayat yang lemah. Padahal riwayat dari beliau yang membolehkan lebih kuat, dan itulah yang banyak diikuti orang-orang Syi'ah.<sup>11</sup>

2. Jumhur Ulama (yang mengharamakan), berargumentasi dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. 12 Firman Allah yang dijadikan dalil adalah surat al-Mu'minun ayat 5 - 7:

(Artinya: Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas)

Ayat di atas menunjukkan keharaman nikah *mut'ah* karena hubungan seksual itu hanya dibolehkan lewat dua cara yakni dengan nikah (biasa) dan memiliki budak. Sementara nikah *mut'ah* itu tidak termasuk dalam dua klasifikasi tersebut (nikah atau memiliki budak) karena hilangnya sifat khusus isteri dalam nikah *mut'ah* yakni berakhir/putusnya

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Al-Dhahabi, al-Sharī'ah al-Islāmiyyah. 74 lihat juga Ja'far Murtada al-Amili, Nikah Mut'ah dalam Islam: Kajian Ilmiah dari Berbagai Mazhab, alib bahasa Abu Muhammad Jawad (Jakarta: CV. Firdaus, 1992), 81.Lihat juga Al-Sibā'i, al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah, I:87

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Al-Amili, *Nikah Mut'ah*, 25. Lihat lebih lanjut dalam al-'Asqalāni, *Fatḥ al-Bāri*, IX:150.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Al-Sibā'i, al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah, 87, lihat juga al-Dhahabi, al-Shari'ah al-Islāmiyyah, 75-6, dan al-Zuḥaili, al-Fiqh al-Islāmi, 69-70.

perkawinan tanpa memerlukan talak atau perceraian, tidak ada kewajiban memberi nafkah, dan tidak ada ketentuan saling mewarisi. 13

Adapun surat an-Nisa' ayat 24 yang dijadikan hujjah oleh Syi'ah Imamiyah, oleh Jumhur Ulama antara lain dikatakan kurang tepat, karena yang dimaksud dengan istimtā' dalam ayat itu, adalah istimtā' dengan isteri yang sudah dinikahi. Sedangkan mengenai penggunaan al-ajru, sebagai penyebutan mahar dalam nikah seringkali digunakan dalam al-Quran, sebagai contoh apa yang tersurat dalam al-Nisā' ayat 24 di atas dan surat al-Ahzāb ayat 50 ... انا احلانا لك أزواجك اللاتى انيت أجور هن ... (Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya...).

Hadis Nabi saw yang mengharamkan nikah *mut'ah* untuk selamalamanya adalah: <sup>14</sup>

(Artinya: Bahwa Rasulullah saw melarang nikah mut'ah pada peristiwa khaibar, dan juga melarang memakan daging keledai piaraan).

(Artinya: Wahai sahabatku sekalian bahwa Aku pernah membolehkan kamu melakukan mut'ah dan ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkan mut'ah itu sampai hari kiamat. Maka barangsiapa yang ada padanya wanita yang diambilnya dengan nikah mut'ah, hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Lihat al-'Arabi dan Abu Bakar Muhammad Ibn 'Abd al-Ṣalāḥ, *Aḥkām al-Qur'ān* (Mesir: Maṭba'ah Isa al-Bābi al-Ḥalabi, 1972), I:389, lihat juga Muhammad al-Ahmadi Abū al-Nūr, *Manhaj al-Sunnah fī al-Zawāj* (Kairo: Dār al-Salām. 1988), 182.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Ibn Majah, Sunan Ibn Mājah, Kitāb al-Nikāḥ, Bāb al-Nahy 'an Nikāḥ al-Mut'ah, (Ttp.: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah 'Isa al-Bābi al-Ḥalabi, 1952), I:631, hadis 1961 HR. 'Ali bin Abi Talib, hadis 1962 dari Ṣabrah dari ayahnya)..

Menanggapai komentar Syi'ah Imamiyah yang mengatakan bahwa hadis-hadis Nabi yang me-nasakh kebolehan nikah mut'ah sebagai hadis yang idtirāb, menurut Jumhur kurang tepat, karena penyebutan tempattempat dibolehkannya nikah mut'ah kemudian dilarang kembali, bahkan untuk selamanya, hendaknya dipahami bahwa ada banyak riwayat mengenai penghapusan itu. Namun antara satu riwayat dengan riwayat lainnya tidak saling bertentangan, melainkan bersamaan masanya. Sedangkan mengenai fatwa Ibn Abbas, menurut Jumhur banyak riwayat yang menginformasikan bahwa Ibn Abbas telah menarik fatwanya (mengharamkan nikah mut'ah). 15

## D. Analisis terhadap Dalil-dalil Syi'ah Imamiyah dan Jumhur Ulama

Syi'ah Imamiyah yang membolehkan nikah *mut'ah* secara mutlak mendasarkan pendapatnya pada zahir ayat 24 al-Nisā'. Ayat ini apabila dikaji dengan teori *munāsabah*, maka pemahaman terhadap potongan ayat tersebut hingga menjadi dasar kebolehan nikah *mut'ah* secara mutlak adalah kurang tepat, karena ayat tersebut terbukti tidak mempunyai *sabab al-nuzūl*, yang memiliki *sabab al-nuzūl* hanya bagian depannya yang turun setelah perang Auṭas, sedang bagian tengah dan akhirnya tidak memiliki *sabab al-nuzūl*. 16

Sehubungan dengan hal itu, maka pemahaman terhadap potongan ayat tersebut seharusnya menggunakan *munāsabah* ayat dengan ayat sebelumnya. Padahal, ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang wanita yang haram dinikahi, baik disebabkan hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan persesusuan.<sup>17</sup> Ini diperkuat oleh bagian awal ayat 24 al-Nisā' yang berbicara tentang larangan mengawini wanita yang masih bersuami, sedangkan bagian tengahnya menjelaskan halalnya mengawini wanita selain yang disebut sebelumnya, sehingga bagian akhir ayat tersebut lebih tepat dipahami bahwa barangsiapa yang kawin sementara maharnya belum dibayar karena dihutang padahal suami sudah terlanjur

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Lihat Muhammad al-Ahmadi Abu al-Nur, *Manhaj al-Sunnah fi al-Zawāj*, hlm.183. dan al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi*, VII: 68-9.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Abu al-Hasan 'Ali Ibn Ahmad al-Naisaburi, *Asbāb al-Nuzūl* (Mesir: Matba'ah Isa al-Bābi al-Halabi, 1968), hlm. 57-8, lihat juga Ibn al-'Arabi dan Abū Bakar Muhammad Ibn Abd al-Salāh, *Ahkām al-Qur'ān* I:389.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Lihat Al-Nisā (4): 22-23.

menyetubuhinya, maka mahar harus segera dibayar atau dibebaskan oleh isteri sebagian atau seluruhnya. 18

Sedangkan Jumhur Ulama yang mengharamkan nikah *mut'ah* dengan mendasarkan pendapatnya pada ayat 5 surat al-Mu'minūn yang disebutkan setelah ayat 1-4, konteksnya adalah mengenai penjelasan orangorang mu'min yang salah satu sifatnya adalah menjaga kelaminnya dari perbuatan zina (baik dengan mengumpuli isterinya atau mengumpuli hamba sahaya yang dimilikinya yang tidak sedang menjadi isteri orang lain).<sup>19</sup>

Apabila uraian di atas dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendapat Syi'ah Imamiyah yang membolehkan nikah *mut'ah* maupun Jumhur Ulama yang tidak membolehkan nikah *mut'ah* dengan mendasarkan pendapatnya pada ayat al-Qur'an adalah kurang tepat karena tidak mempunyai alasan yang kuat.

Oleh karena itu, dasar kebolehan nikah *mut'ah* dan kemudian dibatalkan untuk selama-lamanya, hanya berdasarkan pada hadis saja, sementara dalam al-Qur'an tidak ada ketentuan hukumnya. Masalah yang muncul adalah bagaimana kedudukan suatu keterangan hukum yang hanya didasarkan pada hadis saja? Untuk menyelesaikan masalah ini digunakan teori usul fiqh, khususnya tentang kedudukan hadis terhadap al-Qur'an.

Menurut Muhammad Khudari Beik, kedudukan hadis atas al-Qur'an adalah: *Pertama*, menjelaskan isi al-Qur'an yang semula secara garis besar, dirincikan (قصيل مجملة) dan yang semula ringkas dijelaskan secara panjang lebar (بسط مختصرة). *Kedua*, menambahkan sesuatu yang al-Qur'an tidak menerangkannya (زيادة على الكتاب).

Apabila masalah nikah *mut'ah* yang ketentuan hukumnya tidak disebutkan dalam al-Qur'an, tetapi hanya dijelaskan oleh hadis Nabi, dianalisis dengan menggunakan teori Khudari Beik di atas, maka hukum nikah *mut'ah* yang semula dibolehkan melalui penjelasan hadis Nabi, dan kemudian diharamkan untuk selama-lamanya juga dengan penjelasan hadis Nabi, dapat dibenarkan keberadaan dan keabsahannya. Dengan kata lain,

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Muhammad Ali al-Sāyis, *Tafsīr Ayāt al-Aḥkām* (Kairo: Maṭba'ah Ali Subaih, t.t.), II:76.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Al-Fairuzzabadi, *Tanwīr al-Miqbās Min Tafsīr Ibn 'Abbas* (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), 211-212.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Muhammad Khudari Beik, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 241-2.

hadis Nabi yang menjelaskan tentang nikah *mut'ah* (semula diizinkan pada tiga peristiwa lalu diharamkan untuk selamanya, sebagaimana dipahami oleh Jumhur Ulama) dapat diterima sebagai penambahan hukum yang tidak disebutkan di dalam al-Qur'an, dan penetapan semacam ini tidak menyalahi al-Qur'an, bahkan berdasarkan otoritas al-Qur'an sendiri sebagaimana tersurat dalam surat al-Najm ayat 3-4 dan surat al-Nisa' ayat 59.

Di samping itu, hadis yang diajukan oleh Jumhur Ulama sebagai dalil diharamkannya nikah mut'ah, sanad-nya bersambung. Hadis nomor 1961, yang di-takhrij-kan oleh Ibn Majah, terbukti Ibn Majah menerima riwayat hadis tersebut dari Muhammad Ibn Yahya yang dinilai orang terpercaya dan jujur (thiqah wa suduq), Muhammad Ibn Yahya menerima dari Bisyr Ibn Umar sebagai pembawa riwayat yang terpercaya dan jujur (thigah wa sudūq). Bisyr Ibn Umar menerima dari Malik Ibn Anas yang dinilai thiqah. Malik Ibn Anas menerima dari Ibn Syihab sebagai perawi thigah, Ibn Syihab menerima dari Abdullah dan Hasan Ibn yang Muhammad sebagai perawi yang thiqah, Muhammad Ibn Ali menerima dari Ali bin Abi Talib. Demikian juga dengan hadis nomor 1962. Ibn Majah menerima dari Abu Bakar Ibn Abi Syaibah yang menerima riwayat dari Abdah Ibn Sulaiman yang semua rawi tersebut thiqah, Abduh Ibn Abdah Ibn Sulaiman menerima riwayat dari Abdul Aziz Ibn Umar diriwayatkan kepada Abu Bakr Ibn Abi Shaibah yang semuanya termasuk tokoh yang terpercaya (thiqah). Abdul Aziz Ibn Umar meriwayatkan dari Rabi Ibn Sabrah dan memberi riwayat pada Muhammad Ibn Sulaiman yang kesemuanya tergolong thiqah, dan Rabi Ibn Sabrah menerima riwayat dari Sabrah yang menerima hadis dari Nabi. 21 Berdasarkan uraian di atas kedua hadis yang dijadikan hujjah oleh Jumhur Ulama memenuhi syarat untuk disebut sahīh al-Isnād.

Masalah lain yang dipertanyakan adalah bagaimana mungkin terhadap persoalan yang sama terjadi *nasakh* (penghapusan hukum) sebanyak dua kali. Mengenai hal ini, ada baiknya kita mencermati sikap imam al-Shafi'i yang menerima hadis tersebut apa adanya, lalu berkata: "tidak kuketahui sesuatu yang dihalalkan oleh Allah kemudian diharamkan

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Dikutip dari Penelitian Asjmuni Abdurrahman dan Nasikun tentang Nikah Mut'ah Penelitian Atas Dalil-dalilnya, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1989. Lihat juga Ibn Hajar al-'Asqalāni, Tahdhīb al-Tahdhīb (Beirut: Dār Sādir, 1966), II:370, IX:5-7, 445-448, 455-519, dan III:244-245, VI:2-3, 349-350, 458-459.

oleh-Nya, kemudian dihalalkan dan diharamkan lagi, kecuali *mut'ah.*<sup>22</sup> Komentar yang sama diberikan oleh Ibn al-'Arabi bahwa nikah *mut'ah* merupakan keanehan syari'ah (*min garīb al-shari'ah*), karena diizinkan pada permulaan Islam, kemudian diharamkan pada peristiwa khaibar, diizinkan kembali pada perang Auṭas, kemudian diharamkan kembali untuk selamalamanya. Menurut Ibn al-'Arabi, tidak ada masalah yang serupa dengan masalah ini di dalam Islam kecuali pada masalah kiblat yang juga mengalami dua kali penghapusan hukum dan kemudian ditetapkan untuk selama-lamanya.<sup>23</sup>

Menurut penulis, terjadinya kasus seperti di atas menunjukkan bahwa Nabi sangat bijaksana di dalam menangani masalah nikah *mut'ah*, mengingat ketika itu merupakan masa-masa krisis peralihan dari masa jahiliyyah ke masa Islam (*fatrah intiqāl*). Padahal, pada masa jahiliyyah perbuatan zina merupakan obyek permainan di kalangan masyarakatnya.<sup>24</sup>

## E. Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indoensia

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun pasal 2 Buku I Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) merumuskan bahwa "pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mithāqan ghalīḍan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Sedangkan mengenai tujuannya dijelaskan dalam pasal 3 KHI bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *raḥmah*".

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Ramlan Yusuf Rangkuti, "Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Problema Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: LSIK, 1994), 67.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Al-Qurtubi, *Tafsīr al-Qurtubi al-Jāmi' li Aḥkāmi al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Fad al-'Arabi, 1989), II:1795-6.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Yusuf al-Qardāwi, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1988), 183.

Dari kedua rumusan di atas (pasal 1 UUP, pasal 2 dan 3 Buku I KHI) dapat dipahami adanya beberapa prinsip dalam perkawinan sebagai berikut

- a. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin (rumusan UUP) dan akad yang sangat kuat (rumusan KHI), artinya bahwa secara formal (lahiriyah) kedua-duanya merupakan suami-isteri dan betul-betul mempunyai niat (batin) untuk hidup bersama sebagai suami-isteri atau dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dengan demikian, UUP ini tidak mengenal perkawinan percobaan seperti di dunia Barat, dan bentuk perkawinan lainnya, yang hanya bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan seksual, yang sangat merugikan bahkan melecehkan martabat wanita.
- b. Merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, ini berarti UUP menganut asas monogami, meskipun dengan beberapa pengecualian dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), pasal 5 ayat (1) dan pasal 40-44 PP No. 9 Tahun 1975.
- c. Bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (rumusan UUP) atau mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (rumusan KHI), ini berarti bahwa pada prinsipnya perkawinan hendaknya berlangsung seumur hidup sehingga perceraian harus dihindarkan, namun demikian UUP juga tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian tetapi hanya mempersulit terjadinya perceraian. 25

Rumusan di atas, apabila dikaitkan dengan uraian-uraian sebelumnya, khususnya mengenai akibat hukum nikah *mut'ah* menurut Syi'ah Imamiyah, maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa dari sudut pandang idealisme keluarga, rumusan Hukum Perkawinan di Indonesia sebagaimana diuaraikan di atas, sangat jauh dengan apa yang ada dalam nikah *mut'ah*. Ungkapan yang sama telah terlebih dahulu dikonstatir oleh Ahmad Amin yang sangat gigih mengharamkan nikah *mut'ah* bahwa yang dapat dianggap sebagai keluarga ideal ialah apabila seseorang lakilaki hanya beristerikan satu orang atau sebaliknya dengan tali perkawinan yang kuat dan langgeng, kemudian dapat menghasilkan anak laki-laki atau

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>K.N. Sufyan Hasan, Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), 111, lihat juga Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, *Akar Sejarah*, *Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 119.

perempuan, alangkah jauhnya gambaran seperti itu dalam perkawinan mut'ah. 26

Sedangkan mengenai klaim Syi'ah Imamiyah yang memandang kebebasan memilih bagi seorang wanita yang akan di-mut'ah jauh lebih terjamin dibandingkan dengan seorang wanita yang akan dijadikan sebagai isteri (dalam perkawinan permanen). Menurut penulis, klaim ini kurang tepat, sebab kebebasan memilih dan bahkan menentukan calon suami beserta segala syarat dan akibat hukumnya, tidak hanya berlaku pada perkawinan mut'ah, tetapi dalam perkawinan permanen pun berlaku hal yang sama, sehingga dapat dipahami apabila ada sebagian sarjana hukum yang berpendapat bahwa "persetujuan kedua calon mempelai" merupakan salah satu asas atau prinsip yang harus ada dalam perkawinan.<sup>27</sup>

## F. Simpulan

Berdasarkan diskusi-diskusi sekitar pendapat yang diajukan, baik oleh Syi'ah Imamiyah (yang membolehkan nikah mut'ah secara mutlak) maupun oleh Jumhur Ulama (yang mengharamkan untuk selamanya), dan berdasarkan pertimbangan tujuan perkawinan (idealisme sebuah keluarga), maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 1. Masalah eksistensi nikah *mut'ah* merupakan obyek *ijtihad* yang menyebabkan adanya *khilāfiyyah* antara Syi'ah Imamiyah dengan Jumhur Ulama. Namun setelah menelaah dan menganalisis dalil-dalil yang diajukan untuk mendukung pendapat mereka masing-masing, dapat disimpulakan bahwa pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat Jumhur Ulama.
- Dilihat dari segi idealisme keluarga, nikah mut'ah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawian dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Amad Amin, *Duḥa al-Islām* (Kairo: Maktabah an-Nahḍah al-Miṣriyyah Ashābihi Hasan Muhammad wa Aulādih, 1964), III:229.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Mahmud Syaltut menjadikan al-Ta'ārruf, al-Maḥabbah, dan al-Riḍā sebagai prinsip-prinsip yang harus ada sebelum perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilangsungkan, dan perkawinan yang dilangsungkan dengan paksaan tanpa adanya al-riḍā' (persetujuan) dipandang tidak sah sekalipun paksaan itu datangnya dari ayahnya sendiri... al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah (Kairo: Dār al-Shurūq, 1990), 151-2.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abū al-Nūr, Muhammad al-Ahmadi, 1988, Manhaj al-Sunnah fī al-Zawāj, Kairo: Dār al-Salām.
- Al-Amili, Ja'far Murtada, 1992, *Nikah Mut'ah dalam Islam: Kajian Ilmiah dari Berbagai Mazhab*, alih bahasa Abu Muhammad Jawad, Jakarta: CV. Firdaus.
- Amin, Ahmad, 1964, *Duḥa al-Islām*, Juz 3, Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Miṣriyyah Asḥābihi Hasan Muhammad wa Aulādih.
- Al-'Arabi, Abd al-Ṣalāh, dan Abu Bakar Muhammad, 1972, Aḥkām al-Qur'ān, Mesir: Maṭba'ah Isa al-Bābi al-Ḥalabi.
- Arifin, Bustanul, 1996, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Asqalāni, al-Imām al-Hāfiz Ahmad bin 'Ali bin Ḥajar, 1988, Fatḥ al-Bāri bi Syarḥ Saḥīḥ al-Bukhāri, Kitāb al-Nikāḥ, Bāb Mā Yukrahu Min al-Tabattul wa al-Khisai, Juz IX, Kairo: Dār al-Dayan li al-Turās.
- -----, 1968, Tahdhīb al-Tahdhīb, Juz I-XII, Beirut, Dār Sādir.
- Beik, Muhammad Khudari, 1981, Uṣūl al-Fiqh, Beirut: Dar al-Fikr.
- Coulson, Noel J., 1978, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, alih bahasa Hamid Ahmad, Cet. 1, Jakarta: P3M.
- Al-Dhahabi, Muhammad Husein, 1968, al-Shari'ah al-Islāmiyyah Dirāsah Muqāranah Baina Madhāhib Ahl al-Sunnah wa al-Shī'ah, Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Fairuzzabadi, t.t., *Tanwīr al-Miqbās Min Tafsīr Ibn 'Abbas, Beirut: Dār al-Fikr.*
- Hans Wehr, 1990, A Dictionary of Modern Written Arabic, Arabic-English, J. Melton Cowan (ed.), Beirut: Lebraerie Du Liban.
- Hasan, K.N. Sufyan, Sumitro, Warkum, 1994, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Ibn Mājah, 1952, Sunan Ibn Mājah, Kitāb al-Nikāh, Bāb al-Nahy 'an Nikāh al-Mut'ah, Juz 1, Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah 'Isa al-Bābi al-Halabi.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Magniyah, Muhammad Jawwad, 1967, al-Tafsir al-Kāshif, Juz II, Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyin.
- Al-Naisabūri, Abu al-Hasan 'Ali Ibn Ahmad, 1968, *Asbāb al-Nuzūl*, Mesir: Matba'ah Isa al-Bābi al-Halabi.

- Al-Qarḍāwi, Yusuf, 1988, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qurțubi, 1989, *Tafsīr al-Qurțubi al-Jāmi' li Aḥkāmi al-Qur'ān*, Juz 2, Kairo: Dār al-Fad al-Arabi.
- Rangkuti, Ramlan Yusuf, 1994, "Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Problema Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: LSIK.
- Al-Siba'i, Mustafa, 1965, a*l-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah*, Juz 1, Damaskus: Matba'ah Jāmi'ah.
- Shaltut, Mahmud, 1990, *al-Islām 'Aqīdah wa Sharī'ah*, Kairo, Dar al-Shuruq.
- Al-Sāyis, Muhammad Ali, t.t., *Tafsīr Ayāt al-Aḥkām*, Juz 2, Kairo: Matba'ah Ali Subaih.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Al-Zuhaili, Wahbah, 1989, *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu*, Juz 7, Damaskus: Dār al-Fikr.